



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faizin alias Izin Bin Sochib;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Halmahera Gang VII RT.001 RW.005 Desa Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo Kota pasuruan, Provinsi Jawa Timur/Dusun Balai Sepuak, RT.006 RW. 001 Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAIZIN alias IZIN Bin SOCHIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/T warna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesin JBK1E1790246;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tipe NF11T11C01 M/T warna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesin JBK1E1790246 an. EHSAN HANAFI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa membawa motor korban memang untuk berjualan keliling dan tidak ada niat buruk terhadap korban, Terdakwa merasa bersalah serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FAIZIN alias IZIN Bin SOCHIB pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Balai Sepuak, RT.006 RW. 001, Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik saksi GIATNO alias GIAT dan menginap beberapa hari dengan tujuan untuk menjual parfum (jualan keliling), kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi GIATNO alias GIAT bahwa Terdakwa perantau dari Jawa dan tidak ada keluarga di wilayah Kalimantan Barat serta tidak memiliki pekerjaan. Kemudian saksi GIATNO alias GIAT merasa kasihan mendengar cerita Terdakwa dan memberi pekerjaan dengan membantu saksi GIATNO alias GIAT untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor, dan saksi GIATNO alias GIAT memberikan sebuah kamar di rumahnya kepada Terdakwa serta diperlakukan seperti keluarga sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saat saksi GIATNO alias GIAT sedang berjualan keliling dan istrinya saksi NURMAYA alias MAYA sedang berada di dapur rumah, Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/T warna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesin JBK1E1790246 milik saksi GIATNO alias GIAT ke Kalimantan Tengah untuk digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi GIATNO alias GIAT dengan cara terlebih dahulu mengemas barang-barang Terdakwa dan menyimpannya diluar rumah selanjutnya Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saat saksi GIATNO alias GIAT sedang berjualan keliling dan istrinya sdrri NURMAYA alias MAYA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada didapur rumah, Terdakwa diam - diam menaikan pakaian yang sudah Terdakwa simpan diluar keatas motor dan kemudian Terdakwa pergi membawa motor tersebut tanpa diketahui pemiliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi GIATNO alias GIAT untuk mengambil atau menguasai sepeda motor Revo Fit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi GIATNO alias GIAT mengalami kerugian sejumlah 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAIZIN alias IZIN Bin SOCHIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAIZIN alias IZIN Bin SOCHIB pada Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Balai Sepuak, RT.006 RW. 001, Desa Balai Sepuak, Kecamatan Belitang Hulu Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik saksi GIATNO alias GIAT dan menginap beberapa hari dengan tujuan untuk menjual parfum (jualan keliling), kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi GIATNO alias GIAT bahwa Terdakwa perantau dari Jawa dan tidak ada keluarga di wilayah Kalimantan Barat serta tidak memiliki pekerjaan. Kemudian saksi GIATNO alias GIAT merasa kasihan mendengar cerita Terdakwa dan memberi pekerjaan dengan membantu saksi GIATNO alias GIAT untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor, dan saksi GIATNO alias GIAT memberikan sebuah kamar di rumahnya kepada Terdakwa serta diperlakukan seperti keluarga sendiri. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 13.00 WIB saat saksi GIATNO alias GIAT sedang berjualan keliling dan istrinya saksi NURMAYA alias MAYA sedang berada didapur rumah, Terdakwa berniat untuk membawa sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/T warna hitam KB

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesin JBK1E1790246 milik saksi GIATNO alias GIAT ke Kalimantan Tengah untuk digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi GIATNO alias GIAT dengan cara terlebih dahulu mengemas barang-barang Terdakwa dan menyimpannya diluar rumah selanjutnya Terdakwa menunggu waktu yang tepat untuk membawa sepeda motor tersebut. Kemudian saat saksi GIATNO alias GIAT sedang berjualan keliling dan istrinya sdri NURMAYA alias MAYA sedang berada didapur rumah, Terdakwa diam - diam menaikan pakaian yang sudah Terdakwa simpan diluar keatas motor dan kemudian Terdakwa pergi membawa motor tersebut tanpa diketahui pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi GIATNO alias GIAT mengalami kerugian sejumlah 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa FAIZIN alias IZIN Bin SOCHIB sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurmaya Alias Maya Binti Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Saudara Giatno;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau;
 - Bahwa sepeda motor milik suami Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO FIT tipe NF11T11C01 M/T warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR, nomor rangka: MH1JBK114MK793857, nomor mesin: JBK1E1790246;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, yang mana Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik Saksi dan menginap beberapa hari dengan tujuan untuk menjual parfum, kemudian Terdakwa bercerita kepada suami Saksi bahwa Terdakwa perantau dari Jawa dan tidak ada keluarga di wilayah Kalimantan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Barat serta tidak memiliki pekerjaan, kemudian Terdakwa minta tolong untuk diberi pekerjaan, maka suami Saksi merasa kasihan dan memberi pekerjaan untuk membantu berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa diberi sebuah kamar di rumah Saksi serta diperlakukan seperti keluarga sendiri;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Saksi sedang baring-baring di dapur rumah milik Saksi, Saksi mendengar suara sepeda motor dinyalakan kemudian Saksi pergi ke teras rumah untuk melihat dan ternyata sepeda motor milik suami Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan mengecek ke kamar yang digunakan oleh Terdakwa ternyata semua pakaian dan barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada lagi, sementara suami Saksi saat itu sedang berjualan keliling kampung kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. JAMELLIA NIARIANA yang merupakan anak kandung Saksi apakah Terdakwa ada memberitahukan mau pergi kemana, karena di dalam kamarnya sudah tidak ada barangnya lagi, namun Sdri. JAMELLIA NIARIANA mengatakan bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu mau pergi kemana, maka Sdri. NIARIANA menyarankan agar Saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau suami Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang suami Saksi alami atas kejadian ini sejumlah kurang lebih sekitar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO VIT milik menantu Saksi, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor milik suami Saksi yaitu Yamaha VEGA dan yang satu lagi Honda REVO FIT yang dibawa pergi oleh Terdakwa, kebiasaan kami saat di rumah semua kunci kontak sepeda motor tidak dicabut dari kontakannya dan pada malam hari sepeda motor dimasukkan ke dalam rumah, kemudian kalau siang hari sepeda motor yang tidak digunakan disimpan di teras depan dan kunci kontak tetap melekat, maka kemudian pada saat Saksi bersama anak Saksi yang bernama JAMELLIA NIARIANA sedang di dapur, kesempatan itu yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk pergi secara diam-diam dengan membawa sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR milik suami Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Giatno Alias Pak De Bin Sadarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Saksi selesai jualan kain di Desa Basong Kec. Belitang Hulu, anak Saksi menelpon dan menyampaikan bahwa tadi siang sekitar pukul 13.30 WIB sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam yang sebelumnya diparkirkan di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau sudah dipakai oleh Terdakwa tanpa memberitahukan kepada istri Saksi;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO FIT tipe NF11T11C01 M/T warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR, nomor rangka: MH1JBK114MK793857, nomor mesin: JBK1E1790246;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa, yang mana pertama kali kenal dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan April 2023 yang saat itu Terdakwa datang penginapan milik Saksi dan ingin memesan kamar untuk menginap, karena dia berjualan parfum dan kain batik, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi mengangkatnya sebagai anak karena dia merantau dari Pasuruan (Jawa Timur) dan di daerah Kalimantan Barat Terdakwa tidak ada keluarga, maka kemudian karena kasihan Saksi anggap Terdakwa sebagai keluarga dan diberikan sebuah kamar di rumah Saksi;
 - Bahwa sekitar bulan Mei 2023 Terdakwa meminta agar Saksi memberikan pekerjaan kepada Terdakwa, maka Saksi menyuruhnya untuk menjual tahu dan kain keliling kampung dan Terdakwa meminta supaya bisa menyewa sepeda motor REVO FIT milik Saksi sebagai sarana untuk menjual tahu keliling, maka kemudian Saksi memberikan sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR milik Saksi dengan ongkos sewa sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, namun sejak seminggu yang lalu Saksi melihat tingkah laku Terdakwa mulai aneh, misalnya setiap kali selesai berjualan tahu dan pakaian Terdakwa selalu tidak ada menyetorkan hasil jualan dengan alasan tekor, kemudian setiap hari diajak makan bersama Terdakwa selalu menolak dan selalu mengurung diri di kamarnya, selanjutnya menurut penjelasan dari istri Saksi bahwa pada hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB yang mana pada saat itu posisi Saksi sudah berangkat jualan keliling, Terdakwa telah pergi dari rumah dengan membawa semua barang-barang miliknya dan membawa pergi sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam nomor Polisi KB 6727 VR milik Saksi tanpa memberitahukan kepada istri Saksi dan anak Saksi yang saat itu sedang berada di rumah, maka kemudian anak Saksi yang bernama NIA menyarankan kepada istri Saksi agar sebaiknya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini sejumlah kurang lebih sekitar Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO VIT milik menantu Saksi, kemudian ada 2 (dua) unit sepeda motor milik Saksi yaitu Yamaha VEGA dan yang satu lagi Honda REVO FIT yang dibawa pergi oleh Terdakwa, kebiasaan kami saat di rumah semua kunci kontak sepeda motor tidak dicabut dari kontaknya dan pada malam hari sepeda motor dimasukkan ke dalam rumah, kemudian kalau siang hari sepeda motor yang tidak digunakan disimpan di teras depan dan kunci kontak tetap melekat, maka kemudian pada saat istri Saksi bersama anak Saksi yang bernama JAMELLIA NIARIANA sedang di dapur, kesempatan itu yang dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk pergi secara diam-diam dengan membawa sepeda motor Honda REVO FIT warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Jamellia Niariana Alias Nia Binti Giatno, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, yaitu sehubungan dengan telah terjadinya Pencurian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik bapak saksi sdra. GIATNO als GIAT;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat saksi sedang baring-bering kamar rumah yang beralamat di Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, tiba - tiba saksi diberitahu oleh ibu saksi sdiri. NURMAYA alias

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



MAYA bahwa sdr. FAIZIN als IZIN tidak ada dirumah dan semua barang – barang nya di bawa berikut sepeda motor milik bapak saksi (sdr. GIATNO als GIAT), kemudian mendengar itu saksi mencoba menghubungi Bapak saksi yang lagi bekerja jualan keliling namun tidak bisa dihubungi yang kemudian menyarankan kepada ibu saksi untuk lapor ke Polsek Belitang Hulu;

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. FAIZIN als IZIN Pada sekitar bulan April 2023 sdr. FAIZIN als IZIN datang ke penginapan milik bapak saksi dan menginap beberapa hari dengan tujuan untuk menjual parfum, selang beberapa bulan dikarenakan sudah akrab bapak saksi menganggap sdr. FAIZIN als IZIN sebagai anak. Kemudian sdr. FAIZIN als IZIN minta tolong untuk diberi pekerjaan, maka bapak saksi sdr. GIATNO merasa kasihan dan memberi pekerjaan untuk membantu berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor, kemudian sdr. FAIZIN als IZIN diberi sebuah kamar di rumah saksi serta diperlakukan seperti keluarga sendiri;
- Bahwa Saudara FAIZIN sama sekali tidak ada meminta izin kepada saksi maupun ibu saksi ataupun kepada bapak saksi sdr. GIATNO als GIAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain ikut dalam kejadian tersebut atau tidak, namun Kemungkinan menurut saksi sdr. FAIZIN als IZIN melakukannya hanya sendiri saja karena sebelum kendaraan tersebut hilang, sepeda motor merk Honda REVO FIT warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR milik bapak saksi masih terparkir di teras depan rumah saksi dan yang ada dirumah pada saat itu hanya ada saksi, ibu saksi dan sdr. FAIZIN als IZIN;
- Bahwa ciri ciri khusus pada kendaraan sepeda motor tersebut banyak tempel stiker. Seingat saksi pada bagian depan sepeda motor milik orang tua saksi ada tempel stiker lambang Pemuda Pancasila, dan di tutup lumpur depannya ada stiker lambang club bola *Manchester United* dan stiker Ir. Soekarno;
- Bahwa nilai kerugian yang telah orang tua saksi alami atas kejadian ini sebesar kurang lebih sekitar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Saudara Giatno;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Sdra. GIATNO alias GIAT yang beralamat Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau;
- Bahwa sepeda motor milik telah Terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO FIT tipe NF11T11C01 M/T warna hitam nomor Polisi: KB 6727 VR;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengemas semua pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar rumah tersebut kemudian Terdakwa simpan keluar, setelah itu Terdakwa melihat istri dari sdra. GIATNO alias GIAT yaitu sdr. NURMAYA alias MAYA yang berada di rumah sedang baring-baring di dapur rumah tersebut, kemudian Terdakwa diam-diam menaikkan pakaian yang sudah Terdakwa simpan di luar ke atas motor dan kemudian Terdakwa pergi membawa motor tersebut tanpa diketahui pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Giatno atau istrinya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda REVO FIT nomor Polisi: KB 6727 VR tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa kerja di Kalimantan Tengah dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik Sdra. GIATNO alias GIAT dan menginap beberapa hari dengan tujuan untuk menjual parfum (jualan keliling), kemudian Terdakwa bercerita kepada sdra. GIATNO als GIAT bahwa Terdakwa perantau dari Jawa dan tidak ada keluarga di wilayah Kalimantan Barat serta tidak memiliki pekerjaan, kemudian sdra. GIATNO alias GIAT merasa kasihan mendengar cerita Terdakwa dan memberi pekerjaan dengan membantu sdra. GIATNO als GIAT untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor, dan sdra. GIATNO alias GIAT memberikan sebuah kamar di rumahnya kepada Terdakwa serta diperlakukan seperti keluarga sendiri, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB saat sdra. GIATNO alias GIAT sedang berjualan keliling dan istrinya sdr. NURMAYA alias MAYA sedang berada di dapur rumah, Terdakwa mengemas barang-barang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor Revo Fit yang biasa Terdakwa pakai dan pergi tanpa memberitahu kepada sdr. NURMAYA yang ada di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota Polsek Belitang Hilir dan kemudian

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



dibawa ke Polsek untuk selanjutnya di interogasi dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit tanpa memberitahu pemilik kendaraan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta izin kepada sdra. GIATNO alias GIAT untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh sdra. GIATNO alias GIAT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/Twarna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomormesin JBK1E1790246;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tipe NF11T11C01 M/T warnahitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesinJBK1E1790246 an. EHSAN HANAFI;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik Saksi Giatno dan ingin memesan kamar untuk menginap yang mana Terdakwa bekerja berjualan parfum dan kain batik, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Giatno mengangkat Terdakwa sebagai anak karena Terdakwa merantau dari Pasuruan, Jawa Timur dan Terdakwa tidak ada keluarga di daerah Kalimantan Barat, maka karena kasihan kemudian Saksi Giatno menganggap Terdakwa sebagai keluarga dan memberikan sebuah kamar di rumah Saksi Giatno untuk Terdakwa serta memberi pekerjaan yaitu membantu Saksi Giatno untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda



motor Revo Fit merk Honda warna hitam KB 6727 VR milik Saksi Giatno dengan ongkos sewa sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Giatno yang beralamat Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, pada saat Saksi Giatno sedang berjualan keliling, istri Saksi Giatno yaitu Saksi Nurmaya dan anak Saksi Giatno yaitu Saksi Jamellia Niariana sedang baring-bering di dapur, Terdakwa mengemas semua pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa simpan keluar, setelah itu Terdakwa diam-diam menaikkan pakaian yang sudah Terdakwa simpan di luar ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda warna hitam KB 6727 VR milik Saksi Giatno yang terpasang kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan membawa pergi sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa kerja di Kalimantan Tengah dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi Giatno untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Giatno;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Giatno mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa pergi sepeda motor milik Saksi Giatno ke Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. Sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Faizin alias Izin Bin Sochib yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan juga memiliki nilai guna bagi si pemilik, memiliki disini adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu dan melawan hak maksudnya berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, mulanya sekitar bulan April 2023 Terdakwa datang ke penginapan milik Saksi Giatno dan ingin memesan kamar untuk menginap yang mana Terdakwa bekerja berjualan parfum dan kain batik, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Giatno mengangkat Terdakwa sebagai anak karena Terdakwa merantau dari Pasuruan, Jawa Timur dan Terdakwa tidak ada keluarga di daerah Kalimantan Barat, maka karena kasihan kemudian Saksi Giatno menganggap Terdakwa sebagai keluarga dan memberikan sebuah kamar di rumah Saksi Giatno untuk Terdakwa serta memberi pekerjaan yaitu membantu Saksi Giatno untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda warna hitam KB 6727 VR milik Saksi Giatno dengan ongkos sewa sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi Giatno yang beralamat Dusun Balai Sepuak RT.006/RW. 001 Desa Balai Sepuak Kec. Belitang Hulu Kab. Sekadau, pada saat Saksi Giatno sedang berjualan keliling, istri Saksi Giatno yaitu Saksi Nurmaya dan anak Saksi Giatno yaitu Saksi Jamellia Niariana sedang baring-bering di dapur, Terdakwa mengemas semua pakaian Terdakwa yang ada di dalam kamar Terdakwa di rumah tersebut kemudian Terdakwa simpan keluar, setelah itu Terdakwa diam-diam menaikkan pakaian yang sudah Terdakwa simpan di luar ke atas 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda warna hitam KB 6727 VR milik Saksi Giatno yang terpasang kunci kontaknya, selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor tersebut pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan membawa pergi sepeda motor tersebut yaitu untuk Terdakwa kerja di Kalimantan Tengah dan Terdakwa gunakan sendiri, akan tetapi sebelumnya Terdakwa pernah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta izin kepada Saksi Giatno untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Giatno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam membawa pergi sepeda motor milik Saksi Giatno ke Kalimantan Tengah serta akibat perbuatan Terdakwa Saksi Giatno mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada izin dalam membawa pergi sepeda motor milik Saksi Giatno ke Kalimantan Tengah serta akibat perbuatan Terdakwa Saksi Giatno mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut masuk dalam kategori barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Giatno akan tetapi tidak digunakan untuk membantu Saksi Giatno untuk berjualan pakaian dan tahu keliling sebagaimana mestinya melainkan dibawa pergi ke Kalimantan Tengah untuk Terdakwa kerja dan gunakan sendiri, padahal sebelumnya Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi Giatno untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Giatno, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut seolah-olah Terdakwa lah selaku pemilik dari barang berupa sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan memiliki sepeda motor milik Saksi Giatno dengan melawan hak serta menurut Majelis Hakim unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "barang itu berada padanya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Saksi Giatno telah menganggap Terdakwa sebagai keluarga dan memberikan sebuah kamar di rumah Saksi Giatno untuk Terdakwa serta memberi pekerjaan yaitu membantu Saksi Giatno untuk berjualan pakaian dan tahu keliling menggunakan sepeda motor milik Saksi Giatno dengan ongkos sewa sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi Giatno tersebut memang diberikan oleh Saksi Giatno kepada Terdakwa untuk membantu Saksi Giatno untuk berjualan pakaian dan tahu keliling dan dapat disimpulkan bahwa Saksi Giatno telah memberikan kepercayaan sepenuhnya



kepada Terdakwa untuk menguasai sepeda motor milik Saksi Giatno tersebut, meskipun ternyata sepeda motor milik Saksi Giatno tersebut dibawa pergi ke Kalimantan Tengah untuk Terdakwa kerja dan gunakan sendiri, padahal sebelumnya Terdakwa pernah meminta izin kepada Saksi Giatno untuk membawa sepeda motor tersebut ke Sintang akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Saksi Giatno, maka menurut Majelis Hakim keberadaan sepeda motor tersebut pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan oleh karena memang diketahui oleh pemiliknya yakni Saksi Giatno;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa membawa motor korban memang untuk berjualan keliling dan tidak ada niat buruk terhadap korban, menurut Majelis Hakim oleh karena selain dalam pertimbangan unsur yang lalu telah terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/Twarna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomormesin JBK1E1790246;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tipe NF11T11C01 M/T warnahitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesinJBK1E1790246 an. EHSAN HANAFI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang milik Saksi Giatno Alias Pak De Bin Sa, maka dikembalikan kepada Saksi Giatno Alias Pak De Bin Sa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai kepercayaan yang diberikan oleh Saksi Giatno Alias Pak De Bin Sa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faizin alias Izin Bin Sochib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penggelapan' sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit merk Honda tipe NF11T11C01 M/Twarna hitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomormesin JBK1E1790246;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda tipe NF11T11C01 M/T warnahitam KB 6727 VR nomor rangka MH1JBK114MK793857 nomor mesinJBK1E1790246 an. EHSAN HANAFI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Saksi Giatno Alias Pak De Bin Sa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Wakibosri Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ikhwan Ikhsan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.